


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Taman Kanak-Kanak **"KASIH BUNDA"** yang beralamat di Desa Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan Kasih Bunda Desa Cahaya Baru Rt. 04 Kecamatan Jejangkit **"tercatat"** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,



Drs. H. Paujan Husaini, M.AP
Pembina Tk. I
NIP 19591115 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas.
2. Irjen Depdiknas.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
4. Kepala Dinas.Pendidikan Propkalsel.
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kepala BKD. Kab. Barito Kuala.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jejangkit.
7. Kepala TK/Ketua Yayasan TK. Kasih Bunda.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 69 Tep. 799380 – 799093
MARABAHAN KODE POS 70513

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 421.2 / 97 -2.1/Disdik**

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak “**KASIH BUNDA**”, 01 Juli 2009 Nomor : 01.

Rekomendasi Camat Kecamatan Jejangkit Tanggal, 01 Juli 2009 Nomor : 420/08/III/JKT.

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember 1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna Penertiban TK swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993
2. Surat Sekretaris Jendral Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 8251.3/Sekj. A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dediknas tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 078/c.9.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 023 / DPMPSTP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 12 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : HAMSINAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Batola, 03 Juni 1973
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Cahaya Baru Rt.06 Rw.02 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "KASIH BUNDA"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/ 316 /PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314194
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Januari 2007
5. Alamat Lembaga : Desa Cahaya Baru Rt.05 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.52 Tanggal 14 Mei 2011

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/316/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Jejangkit Nomor : 421.1/ 008 /Korwil.17Jkt/Disdik/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----**TERDAFTAR**-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **07 MARET 2019** sampai dengan **07 MARET 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "KASIH BUNDA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 14 PEBRUARI 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala